

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini adalah bab terakhir dari hasil laporan penelitian akhir penulis. Penulis di sini akan memberikan beberapa poin-poin terkait fakta dari upaya proteksionis yang dilakukan oleh Uni Eropa pada produk minyak kelapa sawit Indonesia dan Malaysia terkait dengan *Renewable Energy Directive* sampai dikeluarkannya resolusi yang bertajuk *Palm Oil And Deforestation of Rainforest* yang memuat mengenai pelarangan penggunaan minyak sawit untuk produksi biofuel Uni Eropa.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara pengekspor minyak sawit terbesar dalam pasar Internasional, hal ini disebabkan oleh besarnya tingkat permintaan minyak kelapa sawit dunia. Permintaan minyak kelapa sawit yang cukup banyak tersebut salah satunya berasal dari Uni Eropa yang menggunakan minyak nabati sebagai bahan campuran dalam pembuatan energi terbarukan yang disebut biofuel. Hal ini kemudian dilihat oleh kedua negara sebagai peluang besar untuk terus memicu perluasan sektor di areal perkebunan sawit untuk menunjang perekonomian nasional.

Dapat dilihat dari data *Food and Agriculture Organization* (FAO) luas perkebunan penghasil kelapa sawit Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di kawasan ASEAN dengan kontribusi mencapai 56,69% dari keseluruhan luas tanaman menghasilkan kelapa sawit ASEAN. Sementara itu, di peringkat kedua terdapat negara Malaysia dengan kontribusi mencapai 37,73%. Dari hal ini, dapat dikatakan bahwa kedua negara tersebut memberikan kontribusi kumulatif sebesar 94,42% terhadap total luas tanaman menghasilkan kelapa sawit di kawasan ASEAN. Bahkan, pada tahun 2018 saja, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 47,4 juta ton. Sedangkan Malaysia, berada pada posisi kedua dengan produksi minyak

sawit mentah sebesar 19,5 juta ton. Jika digabung, Indonesia dan Malaysia menyumbang 85% dari total pasokan minyak sawit dunia. Untuk pasar Uni Eropa, Indonesia mendominasi pasar dengan nilai ekspor pada tahun 2015 mencapai 4.23 juta ton, sedangkan Malaysia 2.4 juta ton. Namun, dalam perjalanan ekspor dan impor CPO yang dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Malaysia dengan Uni Eropa dihadapkan dengan banyak permasalahan yang terjadi termasuk adanya kampanye hitam mengenai isu deforestasi yang kemudian di perparah dengan dikeluarkannya resolusi *Palm Oil and Deforestation of Rainforests* yang memuat catatan buruk isu sawit di kawasan Asia Tenggara sehingga hal ini menjadi tamparan keras bagi kedua negara produsen sawit ini. Kemudian dengan adanya isu ini, Uni Eropa menetapkan standarisasi minyak kelapa sawit yang boleh dipasarkan di wilayah Uni Eropa yaitu yang memenuhi standar keberlanjutan biofuel dengan tujuan untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit dihasilkan dengan cara yang ramah lingkungan dan terbebas dari isu-isu negatif kerusakan hutan. Namun, beberapa negara eksportir bahan baku untuk biofuel seperti Indonesia dan Malaysia menganggap bahwa penerapan RED yang dilakukan oleh Uni Eropa dikategorikan sebagai bentuk hambatan perdagangan yang diciptakan oleh Uni Eropa agar eksistensi biofuel yang diproduksi oleh Uni Eropa tidak tersaingi di pasar minyak nabati

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, Indonesia dan Malaysia gencar untuk menepis isu yang beredar mengenai kampanye hitam minyak kelapa sawit. Sebagai negara produsen sawit, kedua negara tentunya dirasa memiliki kepentingan ekonomi yang sama dalam komoditi ini sehingga kedua negara ini memutuskan untuk bersama melawan langkah diskriminasi Eropa yang berfokus pada pengembangan industri kelapa sawit. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia sendiri juga telah dibahas dalam konteks produksi minyak sawit. Menanggapi isu diskriminasi ini, kemudian kedua negara akhirnya merespon dengan terlibat dalam suatu bentuk kolaborasi. Kolaborasi yang diciptakan oleh Indonesia dan Malaysia diawali melalui perkembangan standarisasi nasional yang disebut dengan ISPO

dan MSPO yang merupakan standar sertifikasi nasional yang dibuat oleh masing-masing pemerintahan baik Indonesia maupun Malaysia untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing industri minyak sawit di kedua negara. Selanjutnya, kolaborasi antar dua negara yang terlihat dalam kerjasama pembentukan *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) yang merupakan bukti nyata dari bentuk kolaborasi kedua negara dalam upayanya meningkatkan daya saing industri minyak kelapa sawit mereka. Dalam kerjasama CPOPC ini Indonesia dan Malaysia berhasil menjadi dua negara penggagas pembentukan organisasi antar pemerintah yang anggotanya terdapat negara-negara produsen kelapa sawit didalamnya. Hal ini memungkinkan para pelaku utama di kedua negara untuk mengambil manfaat dari kemajuan teknologi, mobilitas tenaga kerja dan arus masuk modal sebagai hasil dari kolaborasi yang digerakkan oleh para pemangku kepentingan. Pembentukan CPOPC ini sendiri telah dianggap sebagai kerjasama yang positif antara Indonesia dan Malaysia yang diharapkan menjadi 'pengubah permainan' dan pemegang kunci dalam mekanisme harga minyak sawit di pasar global. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia berbagi peran serta tanggung jawab bersama untuk menjaga nama baik Asia Tenggara sebagai eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

Kerjasama Indonesia dengan Malaysia melalui *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC) menghasilkan dampak yang cukup besar sesuai dengan tujuan. Dapat dilihat dengan bergabungnya negara produsen kelapa sawit terbesar di Amerika Selatan yaitu Kolombia yang mulai bergabung dengan CPOPC pada 8 November 2018 dalam pertemuan yang dilakukan di Putrajaya, Malaysia pada kegiatan *5th Ministerial Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries*. Dengan bergabungnya Kolombia sebagai negara anggota CPOPC pemerintah Indonesia dan Malaysia sangat optimis dapat kembali meningkatkan citra kelapa sawit yang sempat menurun di skala internasional. Selain itu, upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia yaitu mendorong penghapusan

hambatan perdagangan melalui WTO. WTO sebagai satu-satunya rezim perdagangan internasional memiliki peran untuk memutus sengketa melalui *Dispute Settlement Body*. Mekanisme penyelesaian sengketa melalui DSB merupakan suatu upaya yang efektif dalam menciptakan perdagangan internasional yang adil, terlebih dengan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh pihak Eropa. Strategi penghapusan hambatan perdagangan ini diambil oleh kedua negara baik Indonesia maupun Malaysia, namun dengan seraingkaian proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara terpisah. Indonesia mengajukan banding lebih awal dibandingkan Malaysia. Dalam rangkaian prosesnya, Indonesia berhasil menang dalam gugatan yang diajukan kepada WTO terkait kebijakan Uni Eropa dalam penerapan biaya masuk anti dumping (BMAD). Uni Eropa merevisi kebijakan RED yang semula akan membatasi penggunaan biodiesel berbasis sawit pada tahun 2020, diperpanjang sampai tahun 2030 atau dinamakan kebijakan RED II. Kemenangan Indonesia dalam gugatan WTO ini kemudian berhasil memicu pihak Malaysia untuk segera mengajukan gugatan terkait masalah ini. Akhirnya, pada 10 Januari 2020 Malaysia segera meminta untuk bergabung dengan konsultasi yang telah diajukan terlebih dahulu oleh Indonesia dalam *DS593 European Union - Certain measures concerning palm oil and oil palm crop-based biofuels*. Kemudian ancaman kompak yang dilontarkan oleh kedua belah pihak baik Indonesia maupun Malaysia mengenai pembatalan pembelian jet-jet tempur dan pesawat airbus yang akan diimport dari Uni Eropa juga dinilai berhasil menggentarkan pihak Uni Eropa untuk kemudian tidak berlaku semena-mena dan mempermainkan mekanisme perdagangan, khususnya dalam komoditi sawit. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia berusaha memutar balik keadaan, diskriminasi sawit dibalas dengan memboikot produk asal Uni Eropa.